



PUTUSAN

Nomor: 19/G/2019/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

- 1. PARILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gang.Teratai LK.II RT:002 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
 - 2. SUCIPTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Duri Barat RT/RW:014/008 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
 - 3. WIDIA ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Perintis No. III LK.II RT. 002 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Pekerjaan Bidan;-----
 - 4. BUDIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komp. Rindam II/SWJ RT/RW:018/009 Kel/Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----
 - 5. YATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. P. Damar No.02 LK II RT/RW: 008/000 Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Wiraswasta;-----
- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Handoko, S.H.,M.H, dan Febri Indra Kurniawan, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan

Halaman 1 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tempat tinggal di Jln. MH. Thamrin No. 65 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Pekerjaan Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-G.TUN/UDP&Associates/BDL/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat

kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Teluk Betung Bandar Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Masnah,

S.H., ;-----

2. Nur Oktavia Ayu Surchman,

S.H ;-----

3. Ita Roswita, S.E.,

M.M.,;-----

4. Kurnia Martini Dwi Putri A.T.,S.H;-----

5. Vina Meilansari,

S.Kom;-----

6. Ade Tiffany Pasha

,S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Bandar Lampung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 540/SKU-18.71.MP.02.02/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



II. Ir. A. SAFUAN AMIR, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 225/29 A RT/RW 002/003 Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heri Alfian, S.H., M.H. Adi Brata Wijaya, S.H., Wahyu Widiyatmiko, S.H, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Heri Alfian, S. & Rekan beralamat di Jl. Sukarno Hatta Nomor 2 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 011/SKH-HA&R/II/2020 tertanggal 24 Januari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-1;**

III. RAGAT S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Bumi Manti I Nomor 28 RT/RW 003/000 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kotamadya Bandar Lampung, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heri Alfian, S.H., M.H. Adi Brata Wijaya, S.H., Wahyu Widiyatmiko, S.H, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Heri Alfian, S.H & Rekan beralamat di Jl. Sukarno Hatta Nomor 2 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH-HA&R/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-2;**

IV. HAZER, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tamin Gg Padang Ratu II No. 28, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Pensiunan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Edrian Saputra, S.H.



M.H., berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tamin
Gg Padang Ratu II No. 28 Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung
Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan PNS, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 19/PEN.INS/2019/PTUN-BL tanggal 20 Februari 2020.
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI-3**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 19/PEN-DIS/2019/PTUN-BL tanggal 23 Desember 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-MH/2019/PTUN-BL tanggal 23 Desember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-PPJS/2019/PTUN.BL tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;--
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:19/PEN-PP/2019/PTUN.BL tanggal 26 Desember 2019 tentang penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-HS/2019/PTUN.BL tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 19/G/2019/PTUN.BL tanggal 5 Februari 2020 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi-1 atas nama Ir. A. Safuan Amir. M.M., dan Tergugat II Intervensi-2 atas nama Ragat, S.E., ;-----

Halaman 4 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN.INS/2019/PTUN-BL tanggal 20 Februari 2020;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 19/G/2019/PTUN.BL tanggal 4 Maret 2020 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi-3 atas nama Hazer ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-MH/2019/PTUN-BL tanggal 6 April 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2019 yang didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 23 Desember 2019 perkara Nomor: 19/G/2019/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

- I. Objek Sengketa :-----
- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10234/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1528/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Dezi Farista;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10235/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1529/1991 tertanggal 19 Maret 1991

Halaman 5 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Deza Farista;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10233/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1527/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ir. A. Safuan Amir, MM;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10236/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1530/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Husain; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10237/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1531/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Zulkifli;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10239/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Hazer ;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10229/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1523/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Bakri Suganda ;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10230/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1524/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Junaid Made;-----



- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10404/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1698/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ragat, S.E.;-----

II. Kewenangan PTUN Bandar Lampung ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu- tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----



Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, berupa Penerbitan ;-----

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10234/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1528/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Dezi Farista;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10235/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1529/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Deza Farista;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10233/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1527/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ir. A. Safuan Amir, MM;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10236/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1530/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Husain; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10237/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1531/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Zulkifli;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10239/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Hazer;-----



- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10229/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1523/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Bakri Suganda;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10230/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1524/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Junaid Made;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10404/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1698/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ragat, S.E.;-----

Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah menerbitkan sembilan Sertipikat Hak milik dengan objek perkara tersebut diatas yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa



kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”;-----

Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah menerbitkan sembilan Sertipikat Hak milik dengan objek perkara tersebut diatas;-----

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:-----

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

Bahwa Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:-----

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota;-----

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi;-----

1. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan norma pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada kepala Kantor Pertanahan



Kota Bandar Lampung perihal terbitnya sembilan Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) pada Perkara *a quo*, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan ;-----

2. Bahwa oleh karenanya Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 30 November 2019 adalah tanggal 01 Maret 2020 ;-----

3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 06 Desember 2019 Sehingga perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 61 Hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, pasal 75, 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014, serta Perma No. 6 Tahun 2018 oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;---

III. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan :-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

ayat (1): -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----



Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan sembilan Sertipikat Hak milik (SHM) yang menjadi objek perkara *a quo* bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar serta dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Para Penggugat dalam hal ini para Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

Para Penggugat dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan sembilan Sertipikat Hak Milik tanpa diketahui Para Penggugat padahal Para Pengugat telah menguasai tanah Persawahan/ Perladangan seluas lebih kurang 4000 M² (empat ribu meter persegi) tersebut berasal dari tanah negara eks perkebunan terlantar HGU. PT. Way Halim asal konversi Hak-hak barat yang telah dikuasai/ digarap sejak tahun 1956 oleh penggarap yang bernama Djojo RedjoBin Lurah Manten (Alm) Kakek kandung Para Penggugat, dengan cara perolehannya membuka semak belukar / rawa-rawa yang kemudian pada tahun tanggal 19 Februari 1993 karena Djojo Redjo meninggal dunia tanah secara waris turun kepada ayah Para Penggugat yaitu Sutrisno (Alm) yang meninggal tanggal 20 Januari 2015 dan tetap diusahakan menanam padi serta palawija. Setelah ada pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung tanah pesawahan milik Penggugat tersebut masuk wilayah hukum Kelurahan way dadi Baru kemudian sekarang mekar lagi



menjadi Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

Bahwa tanah Pesawahan / perladangan seluas lebih kurang 4000 M² (empat ribu meter persegi) tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang secara turun temurun tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan, bahkan sejak tahun 1956 bila dihitung dari garapan Kakek, orang tua, kandung Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris ditanda tangani oleh Plt. Lurah Way Halim nomor: 474/03/VI.19/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh Camat Sukarame nomor: 474/29/V.03/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, dimana tanah persawahan / perladangan tersebut diusahakan secara terus menerus dengan tanaman padi dan palawija serta tempat mengembalikan ternak dan sebagai tempat usaha;-----

Adapun kesembilan Sertipikat yang diterbitkan Tergugat yakni:-----

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10234/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1528/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Dezi Farista;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10235/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1529/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Deza Farista;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10233/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1527/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ir. A. Safuan Amir, MM;-----



- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10236/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1530/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukaramé I Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Husain; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10237/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1531/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukaramé I Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Zulkifli;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10239/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukaramé I Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Hazer;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10229/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1523/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukaramé I Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Bakri Suganda;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10230/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1524/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukaramé I Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Junaid Made;-----
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10404/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1698/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukaramé I Kecamatan Sukaramé, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ragat, S.E.;-----

Bahwa Para Penggugat dirugikan karena para Penggugat tidak dapat menjual atau menggadaikan lahan yang dimiliki Penggugat karena Tergugat



telah menerbitkan sembilan Sertipikat Hak Milik pada objek perkara tersebut

diatas ;-----

Bahwa para Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan .pada objek perkara tersebut diatas;-----

Bahwa karena penerbitan sembilan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan penggugat secara Yuridis karena

Penguasaan atau Hak penguasaan Para Penggugat hilang ;-----

IV. Tenggang Waktu Gugatan : -----

1. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan norma pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Bahwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya sembilan Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) pada Perkara *a quo*, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan ;-----
2. Bahwa oleh karenanya Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 30 November 2019 adalah tanggal 01 Maret 2020 ;-----
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 06 Desember 2019 Sehingga perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 61 Hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, pasal 75, 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014, serta Perma No. 6 Tahun 2018 oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha



Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;-----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan norma pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya sembilan Objek Sertipikat

Halaman 16 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Hak Milik (SHM) pada Perkara *a quo*, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan ;-----

5. Bahwa oleh karenanya Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 30 November 2019 adalah tanggal 01 Maret 2020 ;-----

6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 06 Desember 2019 Sehingga perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 61 Hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, pasal 75, 77 Undang-Undang No 30 tahun 2014, serta Perma No. 6 tahun 2018 oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;-----

V. ADAPUN DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

Para Penggugat dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan empat Sertipikat Hak Milik tanpa diketahui Para Penggugat padahal Para Pengugat telah menguasai tanah Persawahan/Perladangan seluas lebih kurang 4000 M² (empat ribu meter persegi) tersebut berasal dari tanah negara eks perkebunan terlantar HGU. PT. Way Halim asal konversi Hak-hak barat yang telah dikuasai/ digarap sejak tahun 1956 oleh penggarap yang bernama Djojo Redjo Bin Lurah Manten (Alm) Kakek kandung Para Penggugat, dengan cara perolehannya membuka semak belukar/rawa-rawa yang kemudian pada tahun tanggal 19 Februari 1993 karena Djojo Redjo meninggal dunia tanah secara waris turun kepada ayah Para Penggugat yaitu Sutrisno (Alm) yang meninggal tanggal 20 Januari 2015 dan tetap diusahakan menanam padi serta palawija. Setelah ada pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung tanah pesawahan milik Penggugat tersebut masuk wilayah hukum Kelurahan way dadi Baru



kemudian sekarang mekar lagi menjadi Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;-----

Bahwa tanah Pesawahan / perladangan seluas lebih kurang 4000 M² (empat ribu meter persegi) tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang secara turun temurun tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan, bahkan sejak tahun 1956 bila dihitung dari garapan Kakek, orang tua kandung Para Penggugat, dimana tanah persawahan / perladangan tersebut diusahakan secara terus menerus dengan tanaman padi dan palawija serta tempat mengembalikan ternak dan sebagai tempat usaha ;-----

Bahwa dasar tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan di atur perundang-undangan sebagai berikut ;-----

Bahwa dengan menerbitkan objek empat sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas pada tanah milik para Penggugat *a quo* berarti Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan tentang pertanahan yang diatur dala Peraturan Pemerintah No . 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Jo Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah khusus untuk empat Objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas; -----

dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 5 Tahun 1973 menyebutkan :---

- (1) setelah menerima surat Keputusan Kepala Daerah atau Mendagri tentang pemberian Hak tersebut pada Pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub. Direktorat



Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberitahukan hal itu kepada Pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut; -----

- (2) setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan Penerima Hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan Pendaftarannya dalam Buku Tanah dan Penerbitan Sertifikat hak nya menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961; -----

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan: -----

Pasal 3 ayat (2) : sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: -

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ;-----
b. Penetapan batas-batasnya ;-----

Pasal 6 ayat (1) : setelah pekerjaannya yang dimaksud pada pasal 3 dan 4 (pengukuran) selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan dikantor kepala desa selama 3 (tiga) Bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar isian itu ;-----

Adapun fakta yang terjadi sejak para Penggugat menguasai lahan dimaksud tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari siapapun perihal tentang pendaftaran tanah yang diisyaratkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun terkait dengan pendaftaran Tanah khususnya empat objek Sertipikat Hak Milik (SHM) pada perkara *a quo* yang disengketakan perihal pengukuran lahan yang menjadi syarat tentang Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961



tentang pendaftaran tanah sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: -----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ;-----

b. Penetapan batas-batasnya ;-----

Sedangkan dalam penerbitan sembilan objek Sertipikat Hak Milik (SHM) pada perkara *a quo* yang disengketakan telah melanggar Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tentang pertanahan tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat dan tidak mempunyai alas hak yang sah serta tidak sesuai dengan peraturan dan Prosedur yang berlaku; -----

Bahwa penerbitan sembilan objek Sertipikat Hak Milik (SHM) pada perkara *a quo* Telah bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku (Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960), dan bersifat sewenang-wenang dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang telah menguasai dan menduduki lahan tersebut secara terus menerus selama bertahun-tahun yang seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan sertipikat tersebut ;-----

Bahwa tindakan kepala Pertanahan Kota Bandar Lampung selaku Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni ;-----

1. Bahwa tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan di atur perundang-undangan sebagai berikut: Bahwa dengan menerbitkan empat objek sertipikat Hak Milik (SHM) pada Perkara *a quo* diatas tanah milik Penggugat *a quo* berarti Tergugat telah melanggar



ketentuan peraturan tentang pertanahan yang diatur Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terlihat jelas bahwa tergugat tidak cermat dan lalai terhadap proses Pendaftaran Tanah yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, padahal Penggugat dan keluarganya dalam rentang dari tahun 1971 sampai dengan saat ini masih menguasai secara fisik lahan pada Objek yang disengketakan namun para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat;-----

Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 berbunyi:-----

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----



(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

Pada pasal tersebut diatas sudah barang tentu menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakannya namun pada rentang tahun terbitnya kelima objek sengketa yakni sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, sepengetahuan para Penggugat tidak dilibatkan pada proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa padahal Penggugat dan keluarganya sejak tahun 1971 hingga saat ini masih menguasai fisik lahan objek sengketa;-----

Bahwa pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khusus nya jika kita melihat pada Pasal 52 s/d 54 yang sudah menjadi tugas (Kewajiban) dan Wewenang Tergugat dalam hal ini Tergugat lalai dan tidak cermat terhadap diterbitkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa pada Perkara *a quo* dengan tidak melibatkan para Penggugat pada proses dimaksud sehingga para Penggugat dirugikan Hak Konstitusinya ;-----

Bahwa Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak teliti dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo* secara tidak sah dengan data fisik dan yuridis yang diperoleh dari data yang tidak benar diatas tanah milik



Penggugat nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya;-----

- 1) Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan sembilan sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa : -----

“Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama” ;-----

- 2) Bahwa tindakan Tergugat dalam pelaksana Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi ;-----

- a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);-----
- b) Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c) Penerbitan Sertifikat;-----



d) Penyajian data fisik dan data
yuridis;-----

3) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi perkara
a *quo* telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 kegiatan Pengumpulan dan
Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara
lain meliputi;-----

a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah
yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik
tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala Dusun/RT,
Desa /Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota;-----

b) Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil
pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur
yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik
Tanah Yang berbatasan, diketahui Kepala Dusun/RT,
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota;-----

c) Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah
sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan
penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta
Pendaftaran;-----

d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat
dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertipikat
Hak Milik;-----

Bahwa dari uraian diatas tersebut diketahui dalam hal ini Tergugat
secara tidak prosedural dalam melakukan penetapan dan



pengukuran batas-batas tanah karena tidak pernah melibatkan atau mengkonfirmasi kepada Para Penggugat selaku pemilik objek sengketa atau melakukan izin persetujuan terlebih dahulu dengan pemilik tanah yang berbatasan;-----

- 4). Bahwa dalam hal ini yang mana perbuatan Tergugat dalam hal ini melanggar Pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa:-----

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” ;-----

- 5) Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan bahwa:-----

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” ;-----

- 6) Bahwa Tergugat telah melanggar beberapa pasal dalam uraian diatas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana perbuatan Tergugat tersebut tidak melakukan penelitian dan penilaian kebenaran data fisik

Halaman 25 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



dan yuridis mengenai objek sengketa tanah di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan asal menerbitkan sertifikat dengan dasar yang tidak jelas, sehingga dalam hal ini Para Penggugat jelas merasa dirugikan akibat Tergugat menerbitkan sertifikat *a quo* secara cacat administratif ;-----

7) Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah mengatur bahwa setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu antara lain: -----

- 1) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada) ;-----
 - 2) Gambar situasi/surat ukur (kalau ada);-----
 - 3) Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu ;-----
 - 4) memenuhi persyaratan tata guna tanah Daerah yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan ;-----
 - 5) Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon ;-----
- Bahwa jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa



dan Wakil-wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 142/DJA/1973, untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu risalah pemeriksaan tanah menurut contoh IV yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia ;-----

- 8) Bahwa Penggugat juga melihat bahwa dalam Surat Ukur *a quo* yang diterbitkan Tergugat disebutkan bahwa petunjuk batas adalah Pemda Tk. I Lampung, jelas hal ini tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah menggariskan ketentuan bahwa penunjuk batas adalah orang atau orang-orang, bagaimana mungkin Pemda Tk.I yang merupakan lembaga/wadah yang tidak bisa bergerak dan berbicara seperti layaknya subjek hukum (*recht person*) disebut sebagai penunjuk batas;-----

Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni ;-----

1. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan landasan peraturan perundang-



undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

2. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Asas Ketelitian yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa a quo haruslah teliti secara yuridis dan menggunakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

3. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak milik Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Asas persamaan dalam hukum yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa a quo haruslah melihat kepentingan hukum orang lain dengan menggunakan landasan Peraturan Perundang-



Undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. Petitum/Tuntutan :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah; -----

1) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10234/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1528/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Dezi Farista;-----

2) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10235/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1529/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Deza Farista;-----

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10233/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1527/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ir. A. Safuan Amir, MM;-----

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10236/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1530/1991 tertanggal 19 Maret 1991Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Husain; -----

Halaman 29 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10237/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1531/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Zulkifli;-----
 - 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10239/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Hazer;-----
 - 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10229/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1523/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Bakri Suganda;-----
 - 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10230/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1524/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Junaid Made;-----
 - 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10404/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1698/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ragat, S.E.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----
- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10234/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1528/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Dezi Farista;-----



- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM): 10235/S.I tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1529/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425M² atas nama Achmad Deza Farista;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10233/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1527/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ir. A. Safuan Amir, MM;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10236/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1530/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Husain; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10237/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1531/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Zulkifli;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10239/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Hazer;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10229/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1523/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung luas lahan 425 M² atas nama Bakri Suganda;-----
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10230/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1524/1991 tertanggal 19 Maret 1991

Halaman 31 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar
Lampung luas lahan 425 M² atas nama Junaid Made;-----

- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10404/S.I tanggal Terbit 27 Maret
1991 dengan Surat Ukur Nomor: 1698/1991 tertanggal 19 Maret 1991
Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar
Lampung luas lahan 425 M² atas nama Ragat, S.E.;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Februari 2020 pada persidangan tanggal
12 Februari 2020 yang selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu
Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu
yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari
ini, Rabu tanggal 12 Februari 2020 ;-----

- 1.2. Eksepsi Gugatan Sudah Pernah Diperkarakan Dalam Perkara Sebelumnya
(*Nebis in idem*) ;-----

Bahwa objek tanah yang disengketakan, sudah pernah diperkarakan dalam
sidang Pengadilan Tata Usaha Negara No. 4/G/2019/PTUN-BL yang mana
objek tanah Sertipikat Hak Milik No. 10234/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat
Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1528/1991 luas 425 M² An. Achmad
Dezi Farista dan 10235/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19
Maret 1991 Nomor. 1529/1991 luas 425 M² An. Achmad Deza Farista yang
mana hasil dari putusan tersebut adalah Gugatan Para Penggugat tidak

Halaman 32 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



dapat diterima (N/O). Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap), maka dalam putusan melekat *nebis in idem*, oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak/objek yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H hal. 42) ;-----

Pelaksanaan asas *Nebis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;-----

1.3 Tidak berwenangnya terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

- a. Bahwa Penggugat Bahwa Penggugat mendalilkan tanahnya diperoleh ahli waris dari seorang yang bernama Djojo Redjo Bin Lurah Manten (almarhum) yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah persawahan/perladangan seluas $\pm 4000M^2$ (lima ribu meter persegi) berasal dari tanah negara eks perkebunan terlantar HGU PT. Way Halim yang terletak di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Djojo Redjo Bin Lurah Manten (Alm) telah menguasai dan menggarap sejak tahun 1956, kemudian pada tanggal 19 Februari 1993, Djojo Redjo Bin Lurah Manten meninggal dunia. Ahli waris Djojo Redjo Bin Lurah Manten turun waris ke Alm. Sutrisno yang meninggal tanggal 20 Januari 2015 kemudia turun waris lagi ke Para Penggugat

Halaman 33 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Way Halim Nomor 474/03/VI.19/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Camat Sukaramé nomor 474/29/V.03/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 ;-----

- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1 dengan luas masing-masing 425 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukaramé I), Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, merupakan tanda bukti hak yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- c. Bahwa sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan mengenai kepemilikan Hak atas Tanahnya di Pengadilan Negeri, sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah ada dan sesuai dengan Yurisprudensi, antara lain ;-----
- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009 ;-----
 - 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;-----
 - 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010;-----



4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016 ;-----

Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;-----

5) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016;-----

6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;-----

7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;-----

8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958;-----

Menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

d. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang

Halaman 35 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ;-----

1.4 Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*) ;-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/ error in subjectum*) ;-----
- b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in personae/ error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (*vide-huruf a*) dapat kami buktikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :

1. 10234/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1528/1991 luas 425 M² An. Achmad Dezi Farista;---
2. 10235/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1529/1991 luas 425 M² An. Achmad Deza Farista;--
3. 10233/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1527/1991 luas 425 M² An. Ir. A. Safuan Amir, M.M.;-----
4. 10236/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor.1530/1991 luas 425 M² An. Husain;-----
5. 10237/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor.1531/1991 luas 425 M² An. Zulkifli;-----



6. 10239/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1533/1991 luas 425 M² An. Hazer ;-----
7. 10229/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1523/1991 luas 425 M² An. Bakri Suganda;-----
8. 10230/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1524/1991 luas 425 M² An. Junaid Made;-----
9. 10404/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1698/1991 luas 425 M² An. Ragat, S.E;-----

yang semuanya terletak di Kelurahan Sukarame 1 (Sekarang Kelurahan Korpri Raya), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, adalah SHM dengan No Urut 1 sampai dengan No. Urut 9 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tanggal 26 Maret 1991, Nomor : BPN.II/KW.193/SK/HM/1991, tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI dkk (866 orang) yang terletak di Desa sukarame, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan ;-----

2. Bahwa dalam hal kami Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Hak sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian sebagian ada yang telah melakukan pendaftaran peralihan hak, pendaftaran Perubahan (ganti) desa dan pencatatan Hak Tanggungan, dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan ketentuan



peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat ;----

Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat, adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah :-----

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat, 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1 dengan luas masing-masing 425 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu



Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tanggal 26 Maret 1991, Nomor : BPN.II/KW.193/ SK/HM/1991, tentang tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI dkk (866 orang) yang terletak di Desa sukarame, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan, sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1 dengan luas masing-masing luas 425 M² ;-----

Untuk mencabut dan membatalkan keputusan dimaksud, sebab apabila keputusan dimaksud tidak dibatalkan, maka apabila kelak dikemudian hari keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membatalkan Sertipikat sertipikat Hak dimaksud karena cacat administrasi dalam proses penerbitannya, tetapi Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dimaksud sebagai dasar penerbitan Sertipikat sertipikat Hak Milik tidak dibatalkan, maka Tergugat, dapat menerbitkan Sertipikat Baru sebagai Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga tidak cacat administrasi dengan pemilik tanah tetap sama ;-----

Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----



1.5. Eksepsi Diskualifikator (Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan) ;-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 1, 2,3 4, dan 5 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan 4.000 M2 yang diperoleh dari Warisan Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten yang meninggal pada tanggal 19 Februari 1993, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;--

Bahwa Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten menggarap tanah tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1956 sampai sekarang kemudian turun waris ke Alm Sutrisno yang meninggal tanggal 20 Januari 2015 kemudian turun waris lagi ke Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Plt. Lurah Way Halim Nomor 474/03/VI.19/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Camat Sukarame nomor: 474/29/V.03/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 ;-----

Bahwa Para Penggugat memperoleh hak garapan tersebut berdasarkan warisan dari Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten kemudian turun waris ke Alm Sutrisno kemudian turun waris ke Para Penggugat ;-----

1. Apakah Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten sebagai penggarap Apakah memiliki kewenangan untuk membuat Surat Keterangan Garapan dimaksud? Apakah benar Surat Keterangan Garapan tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, ataukah suatu rekayasa yang dibuat secara tidak benar atau palsu, untuk mendukung dalil dan pengakuan Para Penggugat untuk memiliki dan menguasai tanah milik yang telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat ;-----



2. Apakah benar Para Penggugat adalah benar selaku para ahli waris yang sah dari Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten yang mana turun waris ke Alm Sutrisno kemudian turun waris lagi ke Para Penggugat;-
3. Apakah benar Para Penggugat menggarap tanah tersebut secara turun temurun dan diusahakan secara terus menerus dengan tanaman padi dan palawija serta tempat menggembalakan ternak dan sebagai tempat usaha;-----
- b. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 1, 2, 3, 4, dan 5 halaman 2 sebagaimana tersebut di atas, telah menyatakan dan mendalilkan, memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung dengan luas 4.000 M2 yang memperoleh hak garapan tersebut berdasarkan warisan dari Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten Dan Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten menggarap tanah tersebut berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Plt. Lurah Way Halim Nomor 474/03/VI.19/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Camat Sukarama nomor: 474/29/V.03/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang kemudian dijadikan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap tanah milik Sdr Achmad Deza Farista dkk yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarama) Kota Bandar Lampung ;-----
- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara *a quo*, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan



kapasitas sebagai Para Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* yang mana bukti surat kepemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat dan yang menunjukkan tanah berlokasi berbeda-beda yaitu di Kelurahan Sukarame1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dan Desa Sukarame Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan tanah milik yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Yang mana dari dahulu kala, Kelurahan atau Desa Sukarame sudah ada sejak pembentukan Desa Sukarame dan bukan merupakan hasil pemekaran wilayah Kedaton. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.6 Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 1, 2, 3, 4, dan 5 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan 4.000 M2 yang diperoleh dari Warisan Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten tanggal 19 Februari 1993 kemudian diturunkan lagi ke Alm



Sutrisno yang meninggal pada tanggal 20 Januari 2015, yang terletak Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung ;-----

Bahwa Alm. Djojo Redjo Bin Lurah Manten menggarap tanah tersebut dan Para Penggugat memperoleh hak garapan tersebut berdasarkan warisan dari Alm. Djojo Redjo Bin Lurah Manten kemudian diturunkan ke Alm. Sutrisno kemudian diturunkan ke Para Penggugat ;-----

b. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dari Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh Plt. Lurah Way Halim nomor 474/03/VI.19/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian ditandatangani oleh Camat Sukaramé nomor 474/29/V.03/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk membuktikannya;-----

c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya antara lain pada intinya menyatakan dan mendalilkan :-----

1. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), atas nama Achmad Deza Farista, Dkk ;-----

2. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1 ;-----

d. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Para



Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Para Penguat tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penguat dan orang sebelum Para Penguat dalam hal ini Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten seperti alasan-alasan dan dasar hukum apa Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten bisa memiliki tanah dimaksud, sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara Para Penguat dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penguat ;-----

e.. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penguat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, maka berakibat hukum Gugatan Para Penguat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

1.7. Eksepsi Gugatan Para Penguat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;-

a. Bahwa Gugatan Para Penguat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian penjelasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 10447/S1, No. 10471/S1, No. 10472/S1, 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di



Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sudah diterbitkan sejak tanggal 27 Maret 1991, yang apabila dihitung sampai dengan pengajuan Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 sudah berumur 28 Tahun ;-----

3. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud di atas atau selama 28 Tahun, Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah tindakan apapun terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh Achmad Deza Farista dkk selaku pemilik yang sah terhadap bidnag tanah yang menjadi objek perkara *a quo* ;-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;-----
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan



Sertifikat Hak Milik 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di Kelurahan korpi Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sudah diterbitkan sejak tanggal 27 Maret 1991, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

- 1.8 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena :-----
- a. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah *Ne Bis In Idem*, dimana objek gugatan yang diajukan sudah pernah menjadi perkara dan sudah diputus pada pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara No. 4/G/2019/PTUN-BL dengan hasil dari putusan tersebut adalah Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N/O) ;-----
 - b. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----
 - c. Tidak berwenangnya terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----
 - d. Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan ;-----
 - e. Gugatan Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----
 - f. Gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----



- 2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2020 ;-----
- .3. Riwayat tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung ;-----
- a. Semula tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim berstatus *Rechts van Erfpacht (RVE)/Erfpacht Verponding* tercatat atas nama Nv. Way Halim Sumatera Rubber And Coffee Estate Ltd., masing-masing dengan perincian sebagai berikut :-----
- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. RVE No. 11 dengan acta Tgl. 25-06-1910 No. 22 | seluas ± | 216 Bow; |
| 2. RVE No. 17 dengan acta Tgl. 25-06-1910 No. 21 | seluas ± | 560 Bow; |
| 3. RVE No. 20 dengan acta Tgl. 25-06-1910 No. 30 | seluas ± | 250 Bow; |
| 4. <u>RVE No. 28 dengan acta Tgl. 25-06-1910 No. 23</u> | <u>seluas ±</u> | <u>504 Bow;</u> |
| J u m l a h seluas ± 1.503 Bow; | | |
| (= ± 1.000 Ha); | | |
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah tanah-tanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU), dengan perincian sebagai berikut :-----



1. RVE No. 11 dikonversi menjadi HGU No. 2/BL tanggal 10 Maret 1971;-----
 2. RVE No. 17 dikonversi menjadi HGU No. 3/BL tanggal 10 Maret 1971;-----
 3. RVE No. 20 dikonversi menjadi HGU No. 1/BL tanggal 10 Maret 1971;-----
 4. RVE No. 28 dikonversi menjadi HGU No. 4/BL tanggal 10 Maret 1971;-----
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha Eks. RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal 24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) ;-----
- d. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, telah merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana surat Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979, Nomor :

Halaman 48 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



AG.120/DA.2628/PH-X/1979, dan memohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim, guna lokasi kepentingan di daerah ;-----

- e. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor : Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT. Way Halim, dengan perincian peruntukan sebagai berikut :-----

1. Diberikan kepada PT. Way Halim dengan HGU seluas \pm 300 Ha; sebagai tanah Perkebunan;-----
2. Diberikan kepada PT. Way Halim Permai dengan seluas \pm 200 Ha; HGB untuk Pembangunan Perumahan;-----
3. Disediakan/dicadangkan untuk Pembangunan seluas \pm 40 Ha; Perumahan PERUMNAS;-----
4. Disediakan/dicadangkan untuk Proyek-proyek seluas \pm 160 Ha; Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung;-----
5. Diberikan kepada rakyat Penggarap;----- seluas \pm 300 Ha;
J U M L A H seluas \pm 1.000 Ha;
- f. Bahwa alokasi pencadangan pembangunan Perumnas sebagaimana dimaksud vide huruf e.4 tersebut di atas, untuk lokasi perumahan KORPRI Sukarame Bandar Lampung ;-----

- g. Bahwa alokasi sebagian tanah Eks. HGU PT. Way Halim diberikan kepada Rakyat Penggarap sebagaimana dimaksud vide huruf e.5 tersebut di atas, seluas 300 hektar, semuanya berada di wilayah hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, sebagaimana pernyataan dan dalil dari Para Pengugat ;-----

- h. Bahwa mungkin ada benarnya tanah garapan yang dimiliki oleh Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten yang kemudian beralih kepada Para



Penggugat berada di wilayah, Kabupaten Lampung Selatan, sekalipun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, namun sekalipun demikian pengakuan dan pernyataan dari Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan apabila surat Keterangan Hak Tanah tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengakui tanah milik Achmad Deza Farista dkk yang letaknya di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame) Kota Bandar Lampung ;-----

- i. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa pernyataan dan dalil dari Para Pengugat tentang riwayat tanah yang dimilikinya menjadi terbantahkan semuanya, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan terkesan direkayasa atau cerita bohong untuk mendukung dalil dan pernyataan Para Pengugat guna merebut hak kepemilikan tanah milik Achmad Deza Farista dkk. Kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah :-----

- Pernyataan dan dalil Para Pengugat yang menjelaskan : bahwa Para Pengugat memperoleh tanah hak garapan dari Warisan Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten yang menggarap berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat sendiri dan diketahui oleh Lurah dan Camat. Bagaimana mungkin dalil dan pernyataan ini dapat dibenarkan, sebab Surat Keterangan Ahli Waris bukanlah alas hak untuk membuktikan kepemilikan tanah melainkan hanyalah bukti hubungan keperdataan Para Pengugat sebagai pewaris dengan Alm Djojo Redjo Bin Lurah Manten kemudian ke Alm Sutrisno ;-----



- j. Bahwa sangatlah jelas dan nyata bahwa dalil dan pernyataan dari Para Pengugat banyak seali kejanggalan di mana-mana sebagai akibat dari kecerobohan dan kurang ketelitian dari Para Pengugat untuk membuat suatu rekayasa cerita atau cerita bohong untuk mendukung pernyataan dan dalil Para Pengugat yang mengakui tanah milik Achmad Deza Farista Dkk, sehingga semuanya menjadi terbantahkan ;-----

2.4. Penerbitan menerbitkan Sertipikat Hak Milik 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di Kelurahan Korpi Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

- a. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku/peraturan perundang-undangan yang ada, telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diterangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa menindaklanjuti program Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu melaksanakan pembangunan perumahan di sebagian lokasi tanah tanah Eks. HGU PT. Way Halim melalui Perumnas, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur, mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik di lokasi perumahan KORPRI



Sukarame, Kota Bandar Lampung, dengan Surat Permohonan tertanggal 05 Pebruari 1991, yang peruntukannya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang belum memiliki rumah sebanyak 866 (Delapan ratus enam puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil ;----

2. Bahwa sehubungan dengan permohonan sebagaimana tersebut vide angka 1 di atas, maka pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melakukan pengukuran bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Yang mana dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut, dilakukan penunjukan batas-batas tanah oleh Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang mewakili negara sebagai pihak yang berwenang menguasai, mengatur peruntukan, penggugnaan dan hubungan hukum tanah yang dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) ;-----
3. Bahwa hasil dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah dimaksud, hasilnya dituangkan dalam Peta Situasi Nomor : 3 tahun 1991 tanggal 14 Maret 1991, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Ukur dengan dilakukan kutipan masing-masing bidang tanah dalam peta situasi dimaksud, diantaranya adalah penerbitan Surat Ukur yang menjadi Lampiran Sertipikat An. Achmad Deza Farista dkk ;-----



4. Bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan Peta Situasi Nomor : 3 Tahun 1991 tanggal 14 Maret 1991, dan penerbitan Surat Ukur yang menjadi Lampiran Sertipikat An. Achmad Deza Farista dkk, masing masing seluas 425 M², adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :-----
- a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.;-----
 - c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan;-----
 - d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 - e). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-tanda Batas Tanah;-----
 - f). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
 - g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris;-----



h). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap;-----

5. Bahwa dalam rangka proses pendaftaran tanah dimaksud, melalui pemberian tanah negara, maka dilakukan kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang beranggotakan para unsur terkait, yaitu :-----

a). Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung, sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A, merangkap Anggota;-----

b). Kepala Bagian Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;-----

c). Camat Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;-----

d). Lurah Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;-----

e). Pegawai Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Tanah A, bukan Anggota ;-----

Bahwa hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 20 Maret 1991, Nomor : KPBL.363/PPTA/1991, yang isinya adalah sebagai berikut :-----



- a). Bahwa permohonan hak milik tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau negara;-----
 - b). Bahwa permohonan hak milik tersebut tidak bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan;-----
 - c). Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah daerah Tingkat I Propinsi Lampung;-----
 - d). Bahwa tanah yang dimohon tersebut jatuh/dikuasai para pemohon, karena penunjukan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;-----
 - e). Bahwa terhadap permohonan tersebut, setuju dikabulkan dengan Pemberian Hak Milik;-----
6. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung mengusulkan pemberian hak milik kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung kepada Tuan Tamiri dkk sebanyak 866 (delam ratus enam puluh enam) orang antara lain atas nama Achmad Deza Farista dkk untuk dapat diberikan hak milik di lokasi perumahan KORPRI Sukarame Bandar Lampung ;--
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A dan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung yang mengusulkan pemberian hak milik kepada Sdr. Tamiri dkk sebanyak 866 (delam ratus enam puluh enam) orang, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menerbitkan Keputusan Kepala

Halaman 55 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Tanggal 26 Maret 1991, Nomor : BPN.II/KW.193/SK/HM/1991,
tentang Pemberian Hak Milik kepada Tamiri dkk (866 orang) ;-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud di atas, maka selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung) menerbitkan Sertipikat Hak Milik di lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung kepada penerima hak milik yaitu Tuan Tamiri dkk sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) orang yang antara lain atas nama Achmad Deza Farista, dkk dengan luas masing-masing 425 M2 yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di Kelurahan korpi Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung telah diterbitkan ;-----

- 1). Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
- 1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria; -----
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 - 3). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 56 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



- 4). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
 - 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-
 - 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
 - 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara ;-----
 - 8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----
 - 2). Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----
 - 3). Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang ;-----
 - 4). Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
- 2.5. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 19/G/2019/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :-----

Halaman 57 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;-
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1, 10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung telah diterbitkan :-----
 1. Tidak Melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
 - a). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.;-----
 - c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-Pengukuran dan Pemetaan;-----
 - d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 - e). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-tanda Batas Tanah;-----
 - f). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----



- g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972
Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah;-----
- h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973
Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
- i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975
Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan,
Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang
Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
Negara ;-----
- j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978
Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----
- k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris;-----
- h). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3
Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di
Luar Desa Lengkap;-----
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang ;-----
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB);-----
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak
Milik 10234/S1, 10235/S1, 10233/S1, 10236/S1, 10237/S1, 10239/S1,



10229/S1, 10230/S1, 10404/S1, yang terletak di Kelurahan korpi Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung adalah sah mutlak milik Tuan Achmad Deza Farista dkk ;-----

e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL, tanggal 12 Februari 2020, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. PRIMAIR :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah *Nebis In Idem*, dimana objek gugatan yang diajukan sudah pernah menjadi perkara dan sudah diputus pada pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 4/G/2019/PTUN-BL dengan hasil dari putusan tersebut adalah Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N/O);-----

2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);-----

3. Tidak berwenangnya terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*);-----

5. Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan ;-----

6. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);-----

Halaman 60 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



7. Gugatan Para Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;--

3. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : -----

1. 10234/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1528/1991 luas 425 M² An. Achmad Dezi Farista;---

2. 10235/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1529/1991 luas 425 M² An. Achmad Deza Farista;--

3. 10233/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1527/1991 luas 425 M² An. Ir. A. Safuan Amir,
M.M.;-----

4. 10236/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor.1530/1991 luas 425 M² An. Husain;-----

5. 10237/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor.1531/1991 luas 425 M² An. Zulkifli ;-----

6. 10239/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1533/1991 luas 425 M² An. Hazer ;-----

7. 10229/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1523/1991 luas 425 M² An. Bakri Suganda;-----

8. 10230/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1524/1991 luas 425 M² An. Junaid Made;-----

9. 10404/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret

1991 Nomor. 1698/1991 luas 425 M² An. Ragat, S.E;-----



Yang terletak di Kelurahan Sukarame 1 Sekarang Kelurahan Korpri
Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung telah
diterbitkan :-----

- a). Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau
peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria;--
- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah.;-----
- c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1961 tentang
Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-
pengukuran dan Pemetaan;-----
- d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- e). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 tentang
Peraturan Tanda-tanda Batas Tanah;-----
- f). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang
Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----
- g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972
Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah;-----
- h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973
Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
- i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975
Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan,

Halaman 62 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang
Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
Negara ;-----

j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978
Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----

k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris;-----

h). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3
Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di
Luar Desa Lengkap;-----

Kesemuanya produk hukum di atas:-----

a. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----

b. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang ;-----

c. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB) dan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

4. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat
Hak Milik ;-----

1. 10234/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1528/1991 luas 425 M² An. Achmad Dezi Farista;-----

2. 10235/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1529/1991 luas 425 M² An. Achmad Deza Farista;-----

3. 10233/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1527/1991 luas 425 M² An. Ir. A. Safuan Amir, M.M.;-----\



4. 10236/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor.1530/1991 luas 425 M² An. Husain;-----
5. 10237/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor.1531/1991 luas 425 M² An. Zulkifli;-----
6. 10239/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1533/1991 luas 425 M² An. Hazer ;-----
7. 10229/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1523/1991 luas 425 M² An. Bakri Suganda;-----
8. 10230/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1524/1991 luas 425 M² An. Junaid Made;-----
9. 10404/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Tanggal 19 Maret 1991
Nomor. 1698/1991 luas 425 M² An. Ragat, S.E; adalah sah milik
Tuan Achmad Deza Farista dkk ;-----

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Februari 2020 pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 yang selengkapnya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Gugatan yang diajukan Penggugat
Kadaluarsa ;-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1966 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

b. Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 ditentukan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, tetapi tidak serta merta seseorang atau badan hukum perdata dapat secara bebas menyatakan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut semata-mata agar memenuhi tenggang waktu 90 hari ;-----

c. Dalam sengketa *in litis*, yang pada intinya Penggugat mendalilkan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *aquo* pada tanggal 16 oktober 2019 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan kebohongan yang sangat menyesatkan, karena :-----

- 1) Objek sengketa sudah terbit sejak tanggal 27 maret 1991 ;----
- 2) Tergugat II Intervensi I melakukan transaksi Jual beli dengan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 312/2019 Oleh PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn tanggal 30 Juli 2019 ;-----
- 3) Tergugat II Intervensi-2 berdasarkan akta jual beli nomor 84/SKR/SKR/2004 tanggal 12 februari 2004 oleh PPAT Drs. Suharsoyo Dakun Kusumo;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* setidaknya tahun 1991 ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Para Penggugat sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* setidaknya tahun 1991 atau setidaknya tahun 2000, sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan yang ditentukan undang-undang (kadaluwarsa), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;-----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur ;-----

1. Bahwa didalam Petitum gugatannya, Penggugat mendalilkan untuk meminta pembatalan terhadap 9 (Sembilan) Sertipikat Hak Milik, namun Para Penggugat hanya meminta pembatalan terhadap 4 (empat) Sertipikat dan 5 (lima) Sertipikat yaitu : -----

1) Posita pada paragraf pertama hal.10 disebutkan “.....Para Penggugat dirugikan karena tergugat telah menerbitkan 4 (empat) Sertipikat hak milik tanpa diketahui oleh para Penggugat.....Dst;---

2) Posita pada paragraf kedua hal.11 disebutkan “bahwa dengan menerbitkan objek 4 (empat) Sertipikat hak milik tersebut diatas..... Dst;-----

3) Posita pada paragraf ketiga hal.12 disebutkan “ bahwa dengan menerbitkan 4 (empat) objek Sertipikat hak milik tersebut diatas Dst;-----

4) Posita pada point ke-4 paragraf ketiga hal.13 disebutkan “pada rentang tahun terbitnya kelima objek sengketa yakni sejak tahun 1999 s/d 2013 Dst;-----



2. Bahwa didalam Posita Para Penggugat hal.12, 13, 14 dan 15 Para Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar Hukum mengajukan gugatan *a quo*, menurut Tergugat II / Intervensi I dan Tergugat II / Intervensi-2, ini adalah dalil yang mengada-ada dan sangat keliru dan terkesan menyesatkan, karena objek Sertipikat Hak Milik diterbitkan pada tanggal 27 maret 1991, sedangkan Para Penggugat menggunakan dasar Hukum PP No.24 tahun 1997;-----

3. Bahwa Para Penggugat juga menggunakan Peraturan Menteri Agraria/kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Peraturan Pemeintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (karena objek Sertipikat Hak Milik diterbitkan pada tanggal 27 Maret 1991 jauh sebelum Peraturan Menteri Agraria/kepala BPN No. 3 Tahun 1997);-----

4. Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan tentang batas-batas tanah yang diakui milik Para Penggugat yakni seluas 4000 M2 (empat ribu) meter persegi, sehingga batas-batas tanah objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas;-----

5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor :-----

1) Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";-----

2) Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";-----



3) Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima";---

Maka gugatan para penggugat sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;-----

3. Eksepsi Kompetensi absolut ;-----

6. Bahwa terhadap objek sengketa perkara aquo, Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik, yang didalamnya ada nama Pemilik Sertipikat Atas nama :-----

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10234/S.I, tanggal 27 Maret 1991, NIB 03171, atas nama Achmad Dezi Farista, Nomor Surat Ukur 01528/1991, tertanggal 19 Maret 1991 luas : 425 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

(Selanjutnya disebut objek sengketa XXII);-----

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10235/S.I, tanggal 27 Maret 1991, NIB 03173, atas nama Achmad Deza Farista, Nomor Surat Ukur 01529/1991, tertanggal 19 Maret 1991 luas : 425 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

(Selanjutnya disebut objek sengketa XXIII);-----

7. Bahwa terkait point 6 diatas, maka sesama penggarap masih saling klaim kepemilikan tanah garapan yaitu antara Parilah DKK dengan Tugirah dkk, karena Tugirah DKK telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bandar lampung sesuai dengan adanya perkara Nomor : 04/G/2019/PTUN-BL dan sekarang masih proses banding ke Pengadilan



Tinggi Medan, sehingga Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi-2 menganggap antara penggarap atas nama Parilah DKK dengan Tugirah dkk tidak memiliki/mempunyai objek yang sama dalam perkara *a quo* karena tidak menguasai dan mendudukinya;-----

8. Bahwa berdasarkan point 7 diatas, serta dikaitkan dengan putusan perkara Nomor : 04/G/2019/PTUN-BL, pada hal. 151-152, disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut : -----

Menimbang, Para Pihak juga saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah dengan dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal atau sumber hubungan hukum atau kepemilikannya. Oleh karena masih terdapat perbedaan asal atau sumber diperolehnya bidang tanah tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum menguji mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah: "siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: pertama, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan batas-batas bidang tanah; kedua, mengenai siapa secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai fisik bidang tanah siapakah yang berhak atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat, secara yuridis merupakan permasalahan yang menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 KITUN/1996 tanggal 24 Februari 1998

Halaman 69 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



yang menyatakan: "Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pihak serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan batas-batas bidang tanah Para Penggugat dan hak privat atau keperdataan atas bidang tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan kabur/tidak jelas, Maka Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi-2 menanggapi gugatan penggugat untuk membatalkan SHM No. 10233/S.I atas nama : Ir. A. Safuan Amir, M.M. dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10404/S.I atas nama : Ragat, S.E. dengan pokok yuridis yaitu sebagai berikut :-----

Halaman 70 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Negara telah mengatur dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak atas tanah untuk dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat. Sehingga hak-hak milik atas Tanah dapat hapus karena ditelantarkan. Rentang waktu yang cukup lama, tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yaitu dimulai dari tanggal 1956 hingga terbitnya SHM pada tanggal 27 Maret 1991, terpaut waktu selama 35 tahun ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I baru menguasai objek sengketa sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn Nomor : 312/2019 dan SHM yang dahulu atas nama Ronny Sugiarto setelah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Tanah beralih menjadi atas nama Ir. Safuan Amir, M.M tanggal 19 Agustus 2019, gugatan Penggugat terdaftar di PTUN Bandar Lampung tanggal 20 Desember 2019 terpaut waktu selama 4 bulan;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 baru menguasai objek sengketa sejak ditandatanganinya akta jual beli Nomor 84/SKR/SKR/2004 tanggal 12 februari 2004 oleh PPAT Drs. Suharsoyo Dakun Kusumo, yang dahulu atas nama A. Karim Sanjaya setelah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Tanah beralih menjadi atas nama Ragat, SE tanggal 19 Februari 2004, gugatan Penggugat terdaftar di PTUN Bandar Lampung tanggal 20 Desember 2019 terpaut waktu selama 15 tahun ;-----
4. Bahwa tanah *a quo* diperoleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi-2 bukan dari memasang patok secara liar dengan melawan hukum, melainkan didapat Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi-2 dari proses jual beli secara patut dan sah menurut hukum ;-----

Halaman 71 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



5. Dalam setiap pengukuran pasti dibuatkan berita acara hasil pengukuran yang secara khusus diterangkan dalam surat ukur dan peta lokasi tanah. (*vide* ; pasal 4 jo. Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki alas hak yang sah dan benar, sehingga memiliki dasar hukum dan sangat beralasan untuk ditolak;-----

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

6. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 16 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penerbitan Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar, karena :-----

- a. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan setelah Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 memenuhi segala persyaratan yang berlaku untuk terbitnya SHM ;-----
- b. Sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo*, Tergugat telah meneliti segala persyaratan untuk diterbitkannya objek sengketa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangan alas hak yang dimiliki sebagai syarat mutlak untuk terbitnya objek sengketa ;-----
- c. Sesungguhnya Tergugat mengacu pada ketentuan hukum pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memberikan pengakuan terhadap hak tanah yang dimiliki masyarakat oleh negara ;-----



d. Bahwa dalam menerbitkan SHM Nomor 10233/S.I dan SHM Nomor 10404/S.I tanggal 19 Agustus 2019 harus pedoman pada alas hak yang dimiliki oleh Pemohon dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku untuk terbitnya SHM, tentunya Tergugat memiliki warkah yang jelas;-

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

ASAS KEPASTIAN HUKUM ;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 hal.16 bertentangan dengan asas yang menghendaki untuk menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa dari dahulu sampai saat ini tidak ada penetapan atau keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk meneguhkan alas hak Penggugat, sehingga melanggar asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, dengan alasan :-----

a. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan peralihan antara Ronny Sugiarto kepada Tergugat II Intervensi I telah diproses oleh Tergugat untuk dibalik nama, karena tidak ada masyarakat yang keberatan ;-----

b. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Reflan Rasyid, SH., M.Kn Nomor : 312/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang menjadi dasar Tergugat untuk memproses balik nama atas objek sengketa dari a/n Ronny Sugiarto dialih menjadi Tergugat II Intervensi I (Ir. Safuan Amir, MM), tentunya berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait ;-----



c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan peralihan antara A. Karim Sanjaya kepada Tergugat II Intervensi-2 telah diproses oleh Tergugat untuk dibalik nama, karena tidak ada masyarakat yang keberatan ;-----

d. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT DRS. Suharsoyo Dakun Kusumo Nomor : 84/SKR/SKR/2004 tanggal 12 februari 2004 yang menjadi dasar Tergugat untuk memproses balik nama atas objek sengketa dari atas nama A. Karim Sanjaya dialih menjadi Tergugat II Intervensi-2 (Ragat, SE), tentunya berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

ASAS KECERMATAN ;-----

9. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah secara cermat mempertimbangkan segala bentuk alas hak yang diajukan pemohon. Sehingga terbitlah SHM No. 10233/S.I. dan SHM No. 10404/S.I. dapat diproses sesuai dengan administrasi negara, dengan alasan :-----

a. Kecermatan Tergugat dalam penerbitan SHM dimaksud, tentu diawal dengan menempel Pengumuman agar diketahui oleh masyarakat banyak dan bagi yang haknya dirampas, pasti akan keberatan atas penerbitan SHM No. 10233/S.I dan SHM No. 10404/S.I. dimaksud ;-----

b. Ternyata Terhadap terbitnya SHM No. 10233/S.I. pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah periksa dan telah dibalik nama pada tanggal 30 Juli 2019 atas nama Tergugat II/Intervensi I, dan SHM No. 10404/S.I. pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah periksa dan telah dibalik nama pada tanggal 19 februari 2004 atas nama Tergugat II/Intervensi-2, masyarakat tidak ada



yang keberatan. Sehingga dengan cermat Tergugat memproses peralihan

hak atas SHM No. 10233/S.I. dan SHM No. 10404/S.I. dimaksud ;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa penerbitan dan peralihan hak telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

ASAS LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ;-----

10. Bahwa dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat dan pemberian hak kepada Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 oleh Tergugat tidak ada yang menyalahgunakan wewenang dalam proses administrasi penerbitan SHM No. 10233/S.I. dan SHM No. 10404/S.I. ;-----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

DALAM PERMOHONAN ;-----

Terhadap dalil Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau tidak sah SHM Nomor : 10233/S.I. atas nama Ir. Safuan Amir, MM dan SHM Nomor : 10404/S.I. atas nama Ragat SE dalam objek gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak beralasan, karena :-----

1. Penerbitan SHM Nomor : 10233/S.I. dan atau proses administrasi balik nama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan tidak ada pelanggaran hukum. Sehingga dapat mengakibatkan kepentingan Tergugat II Intervensi-1 sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dikabulkan, maka sepatutnya ditolak ;-----

2. Penerbitan SHM Nomor : 10404/S.I. dan atau proses administrasi balik nama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan tidak ada pelanggaran



hukum. Sehingga dapat mengakibatkan kepentingan Tergugat II Intervensi-2 sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dikabulkan, maka sepatutnya ditolak ;-----

3. Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak miliknya yang diperoleh dari proses jual beli yang dilindungi Undang-Undang, bukan didapat dari merampas hak milik Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 11 Maret 2020 pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi-3 membantah dan menolak semua dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi dan eksepsi ini merupakan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang disampaikan ;-----
2. Dan menyatakan tidak berdasar Para Penggugat untuk menyatakan pembatalan Hak Milik (SHM) Nomor 10239/S.I tanggal Terbit 27 Maret 1991 dengan surat ukur Nomor 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Luas lahan 425 M2 atas nama Pemilik Hazer sebab dalam penerbitan SHM tersebut Tergugat telah sesuai dengan :-----
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;-----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 - Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Mengenai Pengukuran-Pengukuran dan Pemetaan;-

Halaman 76 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



- Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah;-----
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggara Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Secara Fotogrametris;-
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ;-----

Dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;---

Eksepsi Kompetensi absolut ;-----

Bahwa terhadap objek sengketa perkara *a quo*, para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik, yang didalamnya ada nama Pemilik Sertipikat Atas nama :-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10239/S.I, tanggal 27 Maret 1991, atas nama Hazer, Nomor Surat Ukur 1533/1991, tertanggal 19 maret 1991 luas : 425 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dan sebelumnya tidak ada sengketa hukum pada tanah tersebut sejak diberikannya Hak Milik tersebut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 1991 yang dikuasi oleh pemilik yaitu bapak Hazer dan baru tanggal 20 Februari 2020 Para Penggugat mengklaim tanah tersebut miliknya dengan adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
Dan apabila Para Penggugat mengakui sebagai pemilik bidang tanah dengan dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal atau sumber hubungan hukum atau kepemilikannya. Oleh karena masih terdapat perbedaan asal atau sumber diperolehnya bidang

Halaman 77 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



tanah tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum menguji mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah: "siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?";-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: pertama, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan batas-batas bidang tanah; kedua, mengenai siapa secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya;-----

Bahwa permasalahan mengenai fisik bidang tanah siapakah yang berhak atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat, secara yuridis merupakan permasalahan yang menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 KTUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan: "Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya." ;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka saya berpendapat walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pihak serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan batas-

Halaman 78 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



batas bidang tanah Para Penggugat dan hak privat atau keperdataan atas bidang tanah yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya di Peradilan Umum secara perdata dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo ;-----

Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kadaluarsa;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 ditentukan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut, tetapi tidak serta merta seseorang atau badan hukum



perdata dapat secara bebas menyatakan baru mengetahui Keputusan TUN
tersebut semata-mata agar memenuhi tenggang waktu 90 hari ;-----

Gugatan Para Penggugat Kabur ;-----

- Dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui batas batas tanah yang
diakuinya seluas 4000 M2;-----

Bahwa berdasarkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung :-----

- Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang
menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak
dapat diterima”;-----
- Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang
menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas
letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;-----
- Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang
menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek
sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”;--
Maka gugatan para penggugat untuk tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat Intervensi-3 untuk
seluruhnya;-----
3. Menetapkan dan menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10239/S.I,
tanggal 27 Maret 1991, atas nama Hazer, Nomor Surat Ukur 1533/1991,
tertanggal 19 maret 1991 luas : 425 M² yang terletak di Kelurahan Korpri
Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung telah di terbitkan
Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku :-----



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;-----
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 - Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Mengenai Pengukuran-Pengukuran dan Pemetaan;-
 - Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah;-----
 - Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggara Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Secara Fotogrametris;-
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ;-----
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Februari 2020 pada persidangan tanggal 19 Februari 2020 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Februari 2020 pada persidangan tanggal 26 Februari 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Februari 2020 yang disampaikan pada



persidangan tanggal 4 Maret 2020 dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 menyampaikan Dupliknya tertanggal 4 Maret 2020 pada persidangan tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya dan Tergugat II Intervensi-3 menyampaikan Tanggapannya tertanggal 11 Maret 2020 atas Gugatan dan Replik Para Penggugat pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ; -----

- Bukti P-1 : Surat Keterangan Pengoperan Tanah yang diketahui Kepala Kampung, bersegel tahun 1956 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Kematian Nomor 07.19.16.2002.2019 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Djojo Redjo (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.07.16.2002.2019 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Sutrisno dan Sudaroto (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-4 : Surat Pernyataan dari Sudaroto tertanggal 9 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Kematian atas nama Sutrisno Nomor 474.3/08/VI.19/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-6 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----



- Bukti P-7 : Surat Pernyataan Penggarapan Sawah atas nama Lasman tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-8 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Poniran, Pardimin, Latif tanggal 15 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Peta lokasi tanah garapan Para Penggugat (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-10 : Peta Lokasi dari Satelit (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-11 : Foto pemasangan pondasi oleh Pendaku SHM Atas nama Achmad Deza Farista dan Achmad Dezi Farista (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-12 : Foto pemasangan pondasi (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-13 : Putusan Nomor 4/G/2019/PTUN-BL tanggal 30 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-14 : Surat Keterangan atas nama Latif (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Nomor BTU 3/505/3.1980 tanggal 26 Maret 1980 perihal Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Way Halim Di Kabupaten Lampung Selatan (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penunjukan Nama-nama Anggota Korpri Unit Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan

Halaman 83 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Pejabat/Karyawan lainnya yang ditentukan untuk mendapat
Kapling Tanah Di Desa Sukaramé Kecamatan Sukaramé
Kotamadya Bandar Lampung (fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti T -3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung Nomor
BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tertanggal 26 Maret 1991
(fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -4 : Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 20 Maret 1991 (fotokopi
sesuai aslinya);-----
- Bukti T -5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10234/S.I Desa Sukaramé I
Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Achmad Dezi
Farista (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10235/S.I Desa Sukaramé I
Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Achmad Deza
Farista (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10233/S.I Desa Sukaramé I Luas
425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Ir. A.Safuan Amir,
MM (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10236/S.I Desa Sukaramé I
Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Husain
(fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10237/S.I Desa Sukaramé I Luas
425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Zulkifli (fotokopi
sesuai aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T -10 :Buku Tanah Hak Milik Nomor 10239/S.I Desa Sukarame I Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Hazer (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -11 :Buku Tanah Hak Milik Nomor 10229/S.I Desa Sukarame I Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Bakri Suganda (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -12 :Buku Tanah Hak Milik Nomor 10230/S.I Desa Sukarame I Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Junaid Made (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T -13 :Buku Tanah Hak Milik Nomor 10404/S.I Desa Sukarame I Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Ragat, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-14 : Peta Rincian Lampiran SK Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung tanggal 25 Oktober 1986 Nomor G/280/DA/HK/1986 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/G/2019/PTUN-BL (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 1/B/2020/PT.TUN-MDN (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-17 : Surat Ukur Nomor 1531/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10237/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-18 : Surat Ukur Nomor 1530/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10236/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-19 : Surat Ukur Nomor 1527/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10233/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 85 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-20 : Surat Ukur Nomor 1523/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10229/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-21 : Surat Ukur Nomor 1524/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10230/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-22 : Surat Ukur Nomor 1533/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10239/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-23 : Surat Ukur Nomor 1528/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10234/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-24 : Surat Ukur Nomor 1529/1991 tanggal 19 Maret 1991 Nomor Hak Milik 10235/S.I luas 425 M² (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-25 : Identitas Warkah Peralihan Hak Nomor Berkas: 44728/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama A. Safuan Amir (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T2-Intv 1-1 sampai dengan T2-Intv 1-3 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut;-----

- Bukti T2-Intv 1-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10233/S.I Desa Sukarame I Luas 425 M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Ir. A.Safuan Amir, M.M. (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T2-Intv 1-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Ronny Sugiarto (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T2-Intv 1-3 : Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak atas nama Ronny Sugiarto (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T2-Intv 2-1 sampai dengan T2-Intv 2-3 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut:-----

- Bukti T2-Intv 2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10404/S.I Desa Sukarame I Luas 425M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Ragat, S.E. (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T2-Intv 2-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Ragat, S.E. (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T2-Intv 2-3 : Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak atas nama Ragat (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T2.In.3-1 sampai dengan T2.In.3-2 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut;-----

- Bukti T2.In.3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10239/S.I Desa Sukarame I Luas 425M² tanggal 27 Maret 1991 atas nama Hazer (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T2.In.3-2 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2019 atas nama Hazer Hasan (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim atas permohonan Para Penggugat, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di Kelurahan Korpri Raya, Kota Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Halaman 87 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:-----

1. LASMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 1 Februari 1954, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl. P Damar gg Teratai No 34 RT/RW 002, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;-----

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut
;-----

- Bahwa Saksi tahu tanah garapan Para Penggugat;-----
- Bahwa tanah garapan Para Penggugat dulu berada di Kelurahan Way Huwi dan sekarang Kelurahan Korpri Raya;-----
- Bahwa Saksi menggarap tanah Para Penggugat sejak tahun 1998;-----
- Bahwa ditanami padi ditanah tersebut;-----
- Bahwa hasil dari garapan diberikan kepada Sutrisno orang tua Para Penggugat;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Saksi menggarap tanah;-----
- Bahwa Saksi tidak menggarap tanah lagi sejak adanya banjir;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pondasi diatas tanah Para Penggugat tahun 2018;-----
- Bahwa tahun 1998 tanah garapan Para Penggugat masih kosong;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang memasang plang di tanah Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Darmo Suwito;-----
- Bahwa Darmo Suwito mempunyai tanah dilokasi tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Darmo Suwito berada diluar tanah milik Sutrisno;-----



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1998 sampai tahun 2018 ada gugatan dengan tanah garapan Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanah Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat tanah Para Penggugat dibuat patok-patok;-----

2. SUJITO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jati Sari, 10 Oktober 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas Harian, Alamat Dusun V RT/RW 046/015 Kelurahan Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung;-----

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut
;-----

- Bahwa Saksi disuruh membuat pondasi oleh Rachman;-----
- Bahwa Rachman menantu Sutrisno, suami dari Widya Astuti;-----
- Bahwa Saksi mengerjakan pondasi tahun 2018;-----
- Bahwa Saksi membuat pondasi diatas tanah Para Penggugat selama 15 hari;-----
- Bahwa Saksi waktu mengerjakan pondasi tidak ada yang melarang atau menegur;-----
- Bahwa Saksi hanya diberitahu batas-batasnya saja pada saat pembuatan pondasi;-----
- Bahwa saat itu tanah milik Para Penggugat masih sawah;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat panjang pondasi yang dikerjakan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanah milik Para Penggugat;---
- Bahwa tidak ada pondasi yang lain pada saat mengerjakan pondasi;-----
- Bahwa tidak ada patok dari BPN;-----



3. **LATIF**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sukaramé, 1 Januari 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas Harian, Alamat Jl. P Damar Gg Nusa Indah LK II RT/RW 008, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung;-----

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut
;-----

- Bahwa letak tanah yang digarap Saksi sebelah Utara tanah milik Darmo Suwito;-----
- Bahwa Darmo Suwito adalah orang tua Saksi;-----
- Bahwa luas tanah Saksi $\pm 10.000 \text{ M}^2$;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara atas nama Tugirah;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sutrisno sejak kecil;-----
- Bahwa luas tanah milik Sutrisno $\pm 4.000 \text{ M}^2$;-----
- Bahwa Sutrisno menggarap tanahnya terus menerus dan setelah Sutrisno meninggal digarap tetangganya Lasman;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----
- Bahwa batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan Sutrisno, sebelah Selatan berbatasan dengan Kasnadi, sebelah Timur berbatasan dengan Sarinten, sebelah Barat berbatasan dengan Dulkasan;-----
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah milik Para Penggugat tidak tumpang tindih;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pondasi keliling dibuat Para Penggugat tahun 1998;-----
- Bahwa Sutrisno mempunyai saudara kandung bernama Toto;-----
- Bahwa Toto ikut menggarap tanah tersebut dan sekarang tidak ikut menggarap tanah lagi;-----



4. PONIRAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 19 Maret

1942, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Jl. P Damar Gg Teratai LK II RT/RW 002, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung;-----

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut

;-----

- Bahwa luas tanah Para Penggugat 10 rante;-----
- Bahwa Darmo Suwito adalah mertua Saksi;-----
- Bahwa tanah milik Darmo Suwito adalah sebelah Utara;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Lasman yang menggarap tanah milik Sutrisno;---
- Bahwa Saksi saat menggarap tanah tidak pernah bertemu dengan pihak BPN;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pondasi;-----

Menimbang, bahwa keterangan lengkap dari 4 (empat) orang saksi Para Penggugat tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:-----

- 1 DJONI SATRIA MEGA, S.H**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kotabumi, 10 Juni 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Korpri Blok BII Nomor 19 LK II RT/RW 002/000, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung;-----



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi Ketua RT dilingkungan sertipikat objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat tapi tidak kenal dengan Parilah;-----
- Bahwa setahun yang lalu Para Penggugat pernah datang kerumah Saksi;---
- Bahwa Para Penggugat memberitahukan Saksi mempunyai tanah garapan;-
- Bahwa Saksi tidak mengatakan apa-apa kepada Para Penggugat karena sepengetahuan Saksi tanah garapan tersebut ada SHM nya;-----
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Ragat dan Safuan Amir mempunyai SHM dan SHM atas nama Hazer diberitahu anaknya Edrian;-----
- Bahwa Ragat, Safuan Amir dan Edrian pernah datang kelokasi tanah untuk melihat tanahnya pada tahun ini;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah digarap Para Penggugat tahun 2000;-----
- Bahwa tahun 2000 sudah terbit SHM diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian untuk penggarap tidak di Korpri Raya;--
- Bahwa Perum Korpri Raya tidak masuk Kelurahan Way Dadi;-----
- Bahwa Ragat, Safuan Amir dan Hazer selalu bayar PBB;-----
- Bahwa Para Penggugat datang kerumah Saksi tidak membawa bukti kepemilikan tanah;-----

2 RONNY SUGIARTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Karang, 30 Mei 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Perum Bukit Kencana Blok BB No 1 LK III RT/RW 008/000 Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;-----



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Safuan Amir tahun 2019;-----
- Bahwa Saksi sebagai pemilik pertama;-----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan membeli dari Sutarno tahun 1992;-
- Bahwa Saksi membayar PBB atas tanah itu dari tahun 1992 sampai tahun 2019;-----
- Bahwa dari tahun 1992 sampai 2019 tanah tersebut berbentuk sawah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mencari tahu siapa yang mengusahakan sawah ditanah tersebut karena tidak terlalu sering kelokasi tanah dan setiap kelokasi tanah tidak pernah bertemu siapa-siapa;-----
- Bahwa ada patok dari BPN dilokasi tanah;-----
- Bahwa luas lokasi tanah pada saat membeli 850 M2 dan ada 2 SHM;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat balik nama;-----
- Bahwa sejak tahun 1992 sampai tahun 2019 tidak ada orang yang mengakui tanah tersebut;-----
- Bahwa sudah ada SHM nya pada tahun 1992 pada saat membeli tanah;-----

Menimbang, bahwa keterangan lengkap dari 2 (dua) orang saksi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-3 menyatakan tidak mengajukan saksi atau ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 April 2020 Para Penggugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II

Halaman 93 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Intervensi-3 telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 April 2020 dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 15 April 2020 melalui bagian umum PTUN Bandar Lampung yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10234/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1528/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Achmad Dezi Farista (*vide* bukti T-5);-----
Selanjutnya disebut objek sengketa I;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10235/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1529/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Achmad Deza Farista (*vide* bukti T-6);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa II;-----

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10233/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1527/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Ir. A. Safuan Amir, M.M. (*vide* bukti T-7 dan bukti T2 Intv 1-1);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa III;-----

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10236/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1530/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Husain (*vide* bukti T-8);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa IV;-----

5. Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10237/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1531/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Zulkifli (*vide* bukti T-9);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa V;-----

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10239/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1533/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Hazer (*vide* bukti T-10 dan bukti T2 Int 3-1);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa VI;-----

Halaman 95 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10229/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1523/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarama I, Kecamatan Sukarama, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Bakri Suganda (*vide* bukti T-11);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa VII;-----

8. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10230/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1524/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarama I, Kecamatan Sukarama, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Junaid Made (*vide* bukti T-12);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa VIII;-----

9. Sertipikat Hak Milik (SHM) : 10404/S.I, tanggal terbit 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1698/1991 tertanggal 19 Maret 1991, Kelurahan Sukarama I, Kecamatan Sukarama, Kotamadya Bandar Lampung, luas lahan 425 M² atas nama Ragat, S.E. (*vide* bukti T-13 dan bukti T2 Intv 2-1);-

Selanjutnya disebut objek sengketa IX;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Jawaban dan tanggapannya masing-masing tertanggal 12 Februari 2020 dan 11 Maret 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:-----



I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----

II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Sengketa;-----

dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi alasan-alasan eksepsi dalam pertimbangan hukum ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena permasalahan kepemilikan tanah merupakan masalah keperdataan sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri;-----



2. Eksepsi tentang *ne bis in idem*, bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II pernah diputus oleh PTUN Bandar Lampung masing-masing dalam Putusan Nomor 4/G/2019/PTUN-BL;-----
3. Eksepsi tentang Gugatan Salah Alamat (*error in persona*), bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat;-----
4. Eksepsi Diskualifikator, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Pertanahan/Hukum Agraria yang berlaku ditegaskan bahwa Surat Keterangan Garapan Para Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;-----
5. Eksepsi Kesalahan Objek Sengketa (*error in objecto*), bahwa tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat;-----
6. Eksepsi Tenggang Waktu, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan dan selain itu objek sengketa diterbitkan tahun 1991 sehingga Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa;-----



7. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) bahwa dalam gugatannya tersebut Para Penggugat tidak menyatakan atau menyebutkan tentang batas-batas tanah milik Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan



terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: -----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan;-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";---

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;-----

"..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----
a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."-----*



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:-----

Penetapan Tertulis; -----

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah tentang tanda bukti hak milik atas sebidang tanah atas nama Achmad Dezi Farista, Achmad Deza Farista, Ir. A. Safuan Amir, M.M., Husain, Zulkifli, Hazer, Bakri Suganda, Junaid Made dan Ragat, S.E. yang terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung;-

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan obyek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional);-----

Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;-----

Halaman 102 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa mencermati objek sengketa, hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan atas nama Achmad Dezi Farista, Achmad Deza Farista, Ir. A. Safuan Amir, M.M., Husain, Zulkifli, Hazer, Bakri Suganda, Junaid Made dan Ragat, S.E. serta bersifat konkret karena tempatnya (*locus*) dapat ditentukan yakni berada pada Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung dan tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Upaya Administratif terhadap sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;-----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan beserta dokumen prabuktinya, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya sembilan Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) pada Perkara *a quo*, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya secara khusus ataupun membuktikan sebaliknya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok perselisihan antara para pihak merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutus;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (*vide* Gugatan poin V);-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa seluruh objek sengketa diterbitkan diatas tanah garapan Para Penggugat yang telah dikuasai sejak tahun 1956 (*vide* Gugatan poin V);-----

Halaman 104 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab-jawab, bukti surat, keterangan saksi serta pengetahuan yang didapatkan pada saat Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa bidang tanah garapan Para Penggugat diperoleh secara waris dari suami/ayah Para Penggugat yang awalnya berasal dari mertua/kakek Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan Tanah Garapan atas nama Djojo Redjo seluas 10 rante (*vide* bukti P-1, dalil Gugatan poin 5);-----
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 1993 mertua atau kakek kandung Para penggugat yang bernama Djojo Redjo meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama Sutrisno dan Sudaroto (*vide* bukti P-2 dan P-3);-----
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 suami/ayah Para Penggugat yang bernama Sutrisno meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-5 dan P-6);-----
- Bahwa Sudaroto menghibahkan kepada Sutrisno, tanah seluas \pm 10 Rante yang terletak di Kampung Way Dadi Jalan Way Hui Lampung Selatan yang sekarang berada di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung berdasarkan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-4);-----
- Bahwa bidang tanah garapan Para Penggugat telah beralih wilayah administratif menjadi Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);-----
- Bahwa kesembilan objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tanggal 26 Maret 1991 (*vide* bukti T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13);-----
- Bahwa sertifikat objek sengketa III, objek sengketa V, objek sengketa VII dan objek sengketa IX sebagian bidang tanahnya berada dalam bidang tanah yang

Halaman 105 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL



diakui sebagai tanah garapan Para Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);-----

- Bahwa bidang tanah sertipikat objek sengketa I dan objek sengketa II juga pernah diajukan gugatan oleh penggarap yang bernama Tugirah, dkk melalui perkara PTUN Bandar Lampung Nomor 4/G/2019/PTUN-BL (*vide* dalil Duplik Tergugat halaman 2, bukti P-13, bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *pertama*, terdapat perbedaan asal usul perolehan bidang tanah baik bidang tanah garapan Para Penggugat yang berasal dari suami atau orang tua Para Penggugat serta objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tanggal 26 Maret 1991. *Kedua*, bahwasanya objek sengketa III, objek sengketa V, objek sengketa VII dan objek sengketa IX sebagian tidak berada dalam bidang tanah yang diakui sebagai tanah garapan Para Penggugat. *Ketiga*, adanya gugatan Tugirah, dkk pada perkara PTUN Bandar Lampung Nomor 4/G/2019/PTUN-BL terhadap sertipikat objek sengketa I dan objek sengketa II juga menunjukkan persoalan klaim batas, letak maupun hak tidak hanya terjadi antara pemegang sertipikat objek sengketa dengan petani penggarap, melainkan juga diantara sesama petani penggarap, *Keempat*, perkara PTUN Bandar Lampung Nomor 4/G/2019/PTUN-BL telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili karena substansi persoalannya terkait dengan hak keperdataan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Perdata untuk menguji dan menyelesaikannya; -----



Menimbang, bahwa Para Pihak saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah dengan dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal atau sumber hubungan hukum atau kepemilikannya. Oleh karena masih terdapat perbedaan asal atau sumber diperolehnya bidang tanah tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum menguji mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah: "siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak?";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah: **pertama**, mengenai fisik bidang tanah yang meliputi letak dan batas-batas bidang tanah; **kedua**, mengenai siapa secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat;---

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai fisik bidang tanah dan siapakah yang berhak atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat, secara yuridis merupakan permasalahan yang menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 yang menyatakan: "*Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.*";-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor



51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pihak serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai letak bidang tanah Para Penggugat dan hak privat atau keperdataan atas bidang tanah yang diakui milik Para Penggugat yang penerapan hukum terhadap kedua aspek tersebut **tidak** bersifat Tata Usaha Negara (*Publiekrechtelijk Handelingen*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 telah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan



sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:-----

M E N G A D I L I

- I. DALAM EKSEPSI;-----**
- **Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3 tentang kompetensi absolut;-----**
- II. DALAM POKOK PERKARA;-----**
- 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----**
 - 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.135.000,- (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh ANDHY MARTUARAJA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDINI, S.H. dan PUTRI PEBRIANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BERTHA MAGDALENA S, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Tergugat II Intervensi-2, Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi-3;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDINI, S.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PUTRI PEBRIANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BERTHA MAGDALENA S, S.H.

Halaman 110 dari 110 halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN-BL